



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR: 197/1666/B.Humas-III/2021

NOMOR: B-225/KS/KSDN/134.6-02/03/2021

Pada hari ini, jum'at, tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, (26-03-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ISRAN NOOR** : Gubernur Kalimantan Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/P Tahun 2018 Tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Masa Jabatan 2018-2013, berkedudukan di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-373 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi.

2. **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama wajib antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pemerintahan Pilihan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk pembahasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan kewenangan kepada perangkat daerah masing-masing **PIHAK** yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (3) **PARA PIHAK** memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud ayat (1);
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan di antara **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA menunjuk :

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Telepon/Fax : (0541) 743048

Email : kerjasamaprovkaltim@gmail.com.

Alamat : Kantor Gubernur Kalimantan Timur Lantai 3, Jalan Gajah
Mada Nomor 2 Samarinda.

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk :

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra

Telepon/Fax : -

Email : kerjasamaksdn@gmail.com

Alamat : Jl. Woltermonginsidi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara

tertulis kepada pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk *Addendum*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

EDI DAMANSYAH

PIHAK KESATU,

ISRAH MOOR